



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 222 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN TARI JAYENGRANA KASUMEDANGAN,  
SENI BANGRENG, PANAHAN KASUMEDANGAN, DAN CIKERUHAN  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan perlindungan terhadap warisan budaya takbenda Kabupaten Sumedang dan mendorong kreativitas, pengembangan kualitas dan memberikan keleluasaan pemanfaatan warisan budaya daerah Kabupaten Sumedang sebagai salah satu pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang *Puseur* Budaya Sunda;
- b. bahwa dalam rangka perlindungan terhadap potensi warisan budaya takbenda daerah Kabupaten Sumedang menjadi warisan budaya takbenda Indonesia perlu dibentuk Tim Pengkajian Tari Jayengrana Kasumedangan, Seni Bangreng, Panahan Kasumedangan, dan Cikeruhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengkajian Tari Jayengrana Kasumedangan, Seni Bangreng, Panahan Kasumedangan, dan Cikeruhan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 5 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 173);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 174);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional, dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional, dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 175);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang *Puseur* Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN TARI JAYENGRANA KASUMEDANGAN, SENI BANGRENG, PANAHAN KASUMEDANGAN, DAN CIKERUHAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Pengkajian Tari Jayengrana Kasumedangan, Seni Bangreng, Panahan Kasumedangan, dan Cikeruhan Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Tim Pengkajian Tari Jayengrana Kasumedangan, Seni Bangreng, Panahan Kasumedangan, dan Cikeruhan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. menyusun perencanaan menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengkajian Tari Jayengrana Kasumedangan, Seni Bangreng, Panahan Kasumedangan, dan Cikeruhan;
  - b. melaksanakan konsultasi dan koordinasi kepada organisasi, sanggar seni, instansi/lembaga terkait untuk mengkomunikasikan tentang data dan informasi yang diperlukan untuk pengusulan penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia;
  - c. melaksanakan pengkajian lapangan, pengamatan pertunjukan dan melaksanakan wawancara terhadap komunitas praktisi Tari Jayengrana Kasumedangan, Seni Bangreng, Panahan Kasumedangan, dan Cikeruhan; dan
  - d. mengadakan rapat pembahasan dalam penyusunan hasil kajian dan pengisian format usulan Penetapan Warisan Budaya Takbenda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 28 April 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 222 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGAJIAN  
TARI JAYENGRANA KASUMEDANGAN,  
SENI BANGRENG, PANAHAAN  
KASUMEDANGAN, DAN CIKERUHAN  
TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS  
TIM PENGAJIAN TARI JAYENGRANA KASUMEDANGAN, SENI BANGRENG,  
PANAHAAN KASUMEDANGAN, DAN CIKERUHAN TAHUN 2022

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
- B. Ketua : Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
- C. Sekretaris : SUHADI, S.Kom.  
(Pamong Budaya pada Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga).
- D. Anggota : 1) UJANG SUPRIATNA, S.Sn.  
(Pamong Budaya pada Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga);  
2) SURYONO  
(Staf pada Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga); dan  
3) TAOFIK FIRMANSYAH SETIAWAN, S.Sn.  
(Staf pada Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga).
- E. Tenaga Ahli : 1) Dr. RONI HIDAYAT SUTISNA, S.Sn., M.PD.  
(Unsur Akademisi);  
2) SOPIAN HADI, S.Sn., M.Sn.  
(Unsur Akademisi); dan  
3) R. WIDAWATI NOER LESMANA, S.Sn., M.Sn.  
(Unsur Pelestari Budaya).

II. URAIAN TUGAS...

## II. URAIAN TUGAS

- A. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
1. melindungi, mengarahkan serta mengingatkan kepada segenap jajaran panitia, agar kegiatan dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan;
  2. mengingatkan, menegur dan memberikan saran untuk perbaikan, apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku; dan
  3. memberikan sanksi berupa teguran lisan, peringatan tertulis sampai pemecatan kepada personalia dalam kepanitiaan.
- B. Ketua mempunyai tugas melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan teknis Pengkajian Tari Jayengrana Kasumedangan, Seni Bangreng, Panahan Kasumedangan, dan Cikeruhan tahun 2022.
- C. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi secara menyeluruh terhadap kegiatan Pengkajian Tari Jayengrana Kasumedangan, Seni Bangreng, Panahan Kasumedangan, dan Cikeruhan tahun 2022.
- D. Anggota mempunyai tugas membantu pelaksanaan teknis tim pengkajian Tari Jayengrana Kasumedangan, Seni Bangreng, Panahan Kasumedangan, dan Cikeruhan tahun 2022.
- E. Tenaga Ahli mempunyai tugas:
1. merencanakan dan mempersiapkan format Usulan Penetapan Warisan Budaya Takbenda;
  2. secara bersama-sama mengumpulkan data dan informasi tentang Tari Jayengrana Kasumedangan, Seni Bangreng, Panahan Kasumedangan, dan Cikeruhan;
  3. melaksanakan wawancara, mencatat, dan mendokumentasikan Tari Jayengrana Kasumedangan, Seni Bangreng, Panahan Kasumedangan, dan Cikeruhan;
  4. melakukan pengkajian terhadap Tari Jayengrana Kasumedangan, Seni Bangreng, Panahan Kasumedangan, dan Cikeruhan; dan
  5. membuat hasil Kajian Tari Jayengrana Kasumedangan, Seni Bangreng, Panahan Kasumedangan, dan Cikeruhan kepada Penanggung Jawab.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN  
SUMEDANG,

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001